

PENETAPAN-INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kpt 12 TAHUN 2026, 4 HLM

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja terhadap DIPA Revisi DJA Anggaran ABT BA BUN; Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi ;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2020 28 Tahun 1999; PEPRES No.29 Tahun 2014 ; Pepres 12 Tahun 2025; PEPRES No. 80 Tahun 2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; PKPU 5 Tahun 2025;

- Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Mei 2026.

- Lamp : 2 hlm